



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR: 23/HK.03.1/1809/2022

TENTANG

RAPAT KOORDINASI REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN PESAWARAN HASIL PEMUKTAHIRAN
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pesawaran Hasil Pemuktahiran Periode Triwulan I Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilihan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);
7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemuktahiran Data Pemilih Tahun 2021.

Memperhatikan . . .

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 27/PL.01.2/3/2022 tentang Rapat Koordinasi Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG RAPAT KOORDINASI REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PESAWARAN HASIL PEMUKTAHIRAN PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2022.

KESATU : Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pesawaran Periode Triwulan I Tahun 2022 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 01 April 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Arsip.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR: 23/HK.03.1/1809/2022
TENTANG RAPAT KOORDINASI
REKAPITULASI DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
PESAWARAN HASIL PEMUTAKHIRAN
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2022

RAPAT KOORDINASI REKAPITULASI DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN PESAWARAN HASIL PEMUKTAHIRAN
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2022

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PDPB

TRIWULAN I

TAHUN 2022



PROVINSI : LAMPUNG
KABUPATEN/KOTA : PESAWARAN

: PESAWARAN																													
No.	Kecamatan	Jumlah Desa /kel	Jumlah TPS	Jumlah DPB Sebelumnya	Jumlah Pemilih baru					Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)													Jumlah Pemilih Usia Data				Jail TFS Bulan Berjalan	Jail Pemilih Bulan Berjalan	Ket
					Pemilih Pemula	Pemilih yang cabutan Hak Pilih	Pemilih Berubah Status dari TNI	Pemilih Berubah Status dari Polri	Pemilih Pindah Masuk	Pindah Keluar	Meninggal	Ganda	Dibawah Umur	Tidak Nasional	TNI	POLRI	Hak Pilih dicabut	Belanja Pendukung	Belum KTP-el/Sukses	Usah Elemen Data	Usah Alamat Asal	Usah Alamat Tujuan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	GEDUNG TATAAN	19	213	69.276	12	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	213	69.247	-	-	-		
2	NEGERI KATON	19	142	40.428	35	-	-	-	-	1	-	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142	40.396	-	-	-		
3	TEGUNENENG	16	133	40.974	-	-	-	-	-	2	-	59	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	133	40.910	-	-	-		
4	WAY LINA	10	87	26.324	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	87	26.261	-	-	-		
5	KEDUNDONG	12	78	25.050	47	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	78	25.002	-	-	-		
6	WAY KHLAV	10	63	20.391	2	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	63	20.300	-	-	-		
7	YELUK PANDAN	10	70	34.610	-	-	-	-	-	1	-	15	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	70	23.990	-	-	-		
8	PADANG CERMIN	11	65	19.071	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	19.066	-	-	-		
9	WAY RATU	10	85	23.840	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	85	23.825	-	-	-		
10	MARGA PUNDEH	10	39	10.561	94	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	10.651	-	-	-		
11	PUNDEH PUDADA	11	66	10.461	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	66	10.447	-	-	-		
TOTAL		144	1.021	310.394	170	-	-	-	-	6	-	277	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	1.021	310.265	-	-	-		

Ditandatangani di Gedung Tamani
pada tanggal 01 April 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.
YATIN PUTRO SUGIRNO

